

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 JO Pasal 45 Ayat 1 UU No.1 Tahun 2024 Tentang ITE Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Agus Said Rachman¹, Dwikari Nuristiningsih², Marlinah³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
e-mail: saidrachman29@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih898@gmail.com²,
MarlinahDjamri@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE di wilayah hukum Polda Bengkulu serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdirektorat Siber Polda Bengkulu dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui laporan, penyelidikan, penelusuran digital, pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku, serta pembuktian unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, dan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan asusila. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana meliputi luas penyebaran, motif pelaku, tingkat kesengajaan, peran pelaku, alat bukti digital, dan dampak terhadap korban. Kesimpulannya, penerapan pertanggungjawaban pidana telah dilakukan sesuai UU ITE, sedangkan perbedaan penerapan sanksi pidana dipengaruhi oleh fakta hukum dan kondisi masing-masing perkara

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Video Asusila, Media Sosial, UU ITE.

Abstract

This study aims to determine the application of criminal liability against perpetrators based on Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning ITE within the jurisdiction of Bengkulu Regional Police, as well as the factors influencing differences in criminal sanctions. This research used empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with investigators of the Cyber SubDirectorate of Bengkulu Regional Police and literature study. The results showed that criminal liability is applied through reporting, investigation, digital tracing, examination of victims, witnesses, and perpetrators, as well as proving the elements of every person, intentionally, without rights, and distributing or making accessible obscene electronic

content. Factors influencing differences in criminal sanctions include the scope of distribution, perpetrator motives, level of intent, perpetrator role, digital evidence, and impact on victims. In conclusion, the application of criminal liability has been carried out in accordance with the ITE Law, while differences in criminal sanctions are influenced by legal facts and the specific conditions of each case.

Keywords : Criminal Liability, Obscene Videos, Social Media, ITE Law.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial (Makarim, 2019). Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi, bertukar informasi, serta menyebarkan berbagai bentuk konten digital secara cepat dan luas tanpa adanya batas ruang dan waktu. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan TikTok memungkinkan setiap orang untuk mengakses maupun membagikan informasi dalam bentuk tulisan, foto, maupun video hanya dalam hitungan detik (Wiratraman, 2020).

Kemudahan penggunaan media sosial tersebut pada dasarnya memberikan dampak positif bagi perkembangan komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum (Arief, 2021). Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yang saat ini semakin marak terjadi adalah penyebaran video bermuatan asusila. Penyebaran video asusila melalui media sosial menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga dapat merugikan korban secara psikologis, sosial, maupun moral. Korban penyebaran video asusila sering kali mengalami rasa malu, tekanan mental, kehilangan privasi, hingga perundungan sosial akibat tersebarnya video pribadi yang dapat diakses oleh banyak orang (Kartono, 2019).

Penyebaran video asusila melalui media sosial termasuk salah satu bentuk tindak pidana siber (*cyber crime*) yang berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi digital di masyarakat. Karakteristik media sosial yang terbuka dan mudah diakses menyebabkan suatu video dapat tersebar secara luas dalam waktu singkat dan sulit untuk dikendalikan kembali (Anwar dan Adang, 2015). Bahkan dalam banyak kasus, video yang telah tersebar di internet akan tetap dapat ditemukan meskipun telah dihapus oleh pelaku ataupun korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran video asusila melalui media sosial memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan tindak pidana konvensional karena melibatkan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam melakukan perbuatan pidana.

Perkembangan tindak pidana penyebaran video asusila di media sosial menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sederhana. Penyebaran video asusila tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi dalam beberapa

kasus justru dilakukan oleh orang terdekat korban seperti mantan pasangan, teman dekat, maupun pihak lain yang memiliki akses terhadap video pribadi korban (Muladi dan arief, 2018). Motif penyebaran video asusila pun beragam, mulai dari rasa sakit hati, balas dendam, ancaman, hingga tujuan tertentu untuk mempermalukan korban (Sudarto, 2019). Tindakan tersebut tentu bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak privasi seseorang sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai larangan penyebaran video bermuatan asusila di media sosial diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap perkembangan tindak pidana siber, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Dengan demikian, pelaku penyebaran video asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial tidak selalu berjalan secara sama (Wiratraman, 2020). Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya perbedaan penerapan sanksi pidana meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang relatif serupa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas penyebaran video, tingkat kesengajaan pelaku, motif perbuatan, peran pelaku dalam penyebaran video, serta kelengkapan alat bukti digital yang ditemukan dalam proses penyidikan. Selain itu, pembuktian dalam tindak pidana siber memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena sangat bergantung pada jejak digital, alat bukti elektronik, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan digital forensic.

Wilayah hukum Polda Bengkulu menjadi salah satu daerah yang menangani kasus penyebaran video asusila melalui media sosial dengan karakteristik perkara yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus yang ditangani, terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku meskipun sama-sama dijerat menggunakan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan, pembuktian unsur kesalahan, serta konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik memiliki pengaruh penting terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (Hamzah, 2017). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Asusila di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 Tentang ITE di Wilayah Hukum Polda Bengkulu".

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan non judicial approach. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan penyidik Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu sebagai data primer. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dan data kepustakaan sesuai fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 JO Pasal 45 Ayat 1 UU No.1 Tahun 2024 Tentang ITE Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial di wilayah hukum Polda Bengkulu dilakukan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam praktiknya, penyebaran video asusila melalui media sosial dipandang sebagai tindak pidana siber karena dilakukan menggunakan sarana elektronik dan memiliki dampak luas terhadap korban maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penyidik Subdirektorat Siber Polda Bengkulu, penerapan pertanggungjawaban pidana diawali dari adanya laporan korban atau masyarakat terkait penyebaran video bermuatan asusila di media sosial. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan tahap penyelidikan dengan menelusuri akun media sosial, percakapan digital, serta perangkat elektronik yang digunakan pelaku. Penelusuran jejak digital tersebut bertujuan untuk memastikan adanya perbuatan penyebaran video asusila dan menemukan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan pelaku serta mengumpulkan alat bukti elektronik seperti tangkapan layar, file video, akun media sosial, riwayat percakapan, dan perangkat telepon genggam. Alat bukti digital menjadi bagian penting dalam pembuktian karena tindak pidana dilakukan melalui media elektronik sehingga pembuktian sangat bergantung pada jejak digital yang ditinggalkan pelaku.

Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, penyidik harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur "setiap orang", "dengan sengaja", "tanpa hak", dan "mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan asusila". Unsur kesengajaan dibuktikan melalui adanya tindakan sadar dari pelaku dalam mengunggah, mengirim, atau membagikan video asusila kepada pihak lain melalui media sosial. Sedangkan unsur tanpa hak dibuktikan dari tidak adanya izin atau persetujuan dari korban atas penyebaran video tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di wilayah hukum Polda Bengkulu pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik tidak hanya menjerat pelaku utama yang pertama kali menyebarkan video, tetapi juga dapat menindak pihak lain yang turut menyebarkan kembali video asusila tersebut melalui media sosial atau aplikasi pesan elektronik. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku juga mempertimbangkan tingkat kesengajaan, luas penyebaran video, alat bukti digital, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran video asusila bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak privasi korban, dan mencegah penyalahgunaan media sosial yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perbedaan Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polda Bengkulu, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial tidak selalu sama meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang relatif serupa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan proses penyidikan, pembuktian, serta kondisi masing-masing perkara. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku.

a. Faktor Luas Penyebaran Video Asusila

Luas penyebaran video menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana. Semakin luas video asusila tersebar di media sosial, maka semakin besar dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Dalam beberapa perkara di wilayah hukum Polda Bengkulu, terdapat kasus di mana video hanya dikirim kepada pihak tertentu, sedangkan pada perkara lain video telah tersebar melalui berbagai platform media sosial dan dapat diakses oleh banyak orang. Kondisi tersebut memengaruhi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

b. Faktor Tingkat Kesengajaan Dan Motif Pelaku

Tingkat kesengajaan pelaku juga menjadi faktor penting dalam penerapan sanksi pidana. Pelaku yang secara sadar dan sengaja menyebarkan video asusila dengan tujuan mempermalukan korban, balas dendam, atau mencari keuntungan tertentu dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat. Sebaliknya, pelaku yang hanya ikut menyebarkan tanpa tujuan tertentu tetap dapat dipidana, namun tingkat pertanggungjawaban pidananya dapat berbeda. Selain itu, motif pelaku menjadi pertimbangan dalam melihat sejauh mana niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

c. Faktor Peran Pelaku Dalam Penyebaran Video

Perbedaan peran pelaku dalam penyebaran video asusila turut memengaruhi penerapan sanksi pidana. Dalam praktiknya terdapat pelaku utama yang pertama kali menyebarkan video, sedangkan terdapat pula pihak lain yang hanya turut membagikan kembali video tersebut melalui media sosial atau aplikasi pesan elektronik. Pelaku utama

biasanya dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak yang hanya ikut menyebarkan kembali, sehingga memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana.

d. Faktor Kelengkapan Alat Bukti Digital

Dalam tindak pidana siber, alat bukti digital memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Kelengkapan alat bukti seperti file video, tangkapan layar, riwayat percakapan, akun media sosial, serta jejak digital lainnya memengaruhi konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik. Semakin lengkap alat bukti yang diperoleh, maka semakin kuat pembuktian terhadap keterlibatan pelaku dalam tindak pidana penyebaran video asusila. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap penerapan pasal dan sanksi pidana yang dijatuhkan.

e. Faktor Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Korban

Dampak yang dialami korban akibat penyebaran video asusila juga menjadi faktor yang memengaruhi penerapan sanksi pidana. Korban umumnya mengalami rasa malu, tekanan psikologis, kehilangan privasi, bahkan perundungan sosial akibat tersebarnya video pribadi di media sosial. Semakin besar dampak yang ditimbulkan terhadap korban, maka semakin berat pula pertimbangan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, kondisi korban menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan penerapan sanksi pidana pada kasus penyebaran video asusila di media sosial di wilayah hukum Polda Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku, proses penyidikan, alat bukti digital, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk dan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial di wilayah hukum Polda Bengkulu telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan pembuktian unsur pidana serta alat bukti digital. Perbedaan penerapan sanksi pidana dipengaruhi oleh tingkat kesengajaan, motif, peran pelaku, luas penyebaran, dan dampak terhadap korban. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan bukti digital, serta kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial guna mencegah terjadinya tindak pidana asusila elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
Andi Hamzah. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Arief, Barda Nawawi. 2021. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebijakan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, P.98.
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, P.12.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital," *Mimbar Hukum*, Vol.32, No.1 (2020), P.31.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, Ps.27 Ayat (1) Jo Ps.45 Ayat (1).
- Kartono, Kartini. 2019. Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual. (Jakarta: Mandar Maju).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Makarim, Edmon. 2019. Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law). (Jakarta: Rajagrafindo Persada)
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2018. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni).
- Perdana Wiratraman, R. Herlambang. 2020. Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital. *Mimbar Hukum*. Vol.32. No.1.
- Soekanto, Soerjono. 2019. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press).
- Sudarto. 2019. Hukum Dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Yesmil Anwar Dan Adang. 2015. Kriminologi. (Bandung: Refika Aditama).
- Wawancara Dengan Brigadir Dua Afrisa Amar Safitri, S.M., Penyidik Subdirektorat Siber Polda Bengkulu, Mengenai Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, Bengkulu, Tahun 2026.